

Konsep Penanganan Masalah Pengelolaan Sampah/Limbah Rumah Tangga di Pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang

Meilisya salsabila

Universitas Maritim Raja Ali Haji

meilisyasalsabila14@gmail.com

Amisha Auralia Putri

Universitas Maritim Raja Ali Haji

auraliaaputrii@gmail.com

Alina Nisviani

Universitas Maritim Raja Ali Haji

alinanisviani91@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
29115

Korespodensi email : meilisyasalsabila14@gmail.com

Abstrack

The problem of household waste/waste is no stranger to Indonesian society. This happens because of the lack of socialization in the community about how important it is to keep the environment clean. The Kogoro Settlement, Tanjungpinang City, is one of the areas experiencing household garbage/waste problems, which until now have not found a clear solution to this problem. Residential areas, which are almost entirely above sea level, exacerbate the situation in the area due to the large amount of garbage and waste carried by sea water. This problem must be resolved as soon as possible to maintain sustainability and the ecosystem runs smoothly. Therefore the government of Tanjungpinang City issued Regional Regulation No. 03 of 2015 concerning waste management, which aims to solve various problems and provide the concept of handling management as well as sanctions for those who violate these rules. In this study, we will examine the policies implemented by the Tanjungpinang City government in dealing with environmental problems. Using the Normative-Empirical method, this research will delve deeper into these environmental problems which include the existence of sanctions, ideas, rules in Tanjungpinang including the Kosgoro settlement. However, in implementing these rules, the Government of Kosgoro did not implement them as they should. This is supported by the people who are only given advice to throw garbage into trash cans which are quite far above the settlement due to the narrow access road in the Kosgoro area. Lack of government attention makes people less aware of managing household waste and waste.

Keywords: *Garbage, household waste, handling concept, Kosgoro Settlement*

Abstrak

Permasalahan mengenai sampah/limbah rumah tangga sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dalam masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pemukiman Kogoro Kota Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah yang mengalami permasalahan sampah/limbah rumah tangga yang hingga kini belum menemui titik terang akan penyelesaian permasalahan tersebut. Wilayah pemukiman yang hampir keseluruhannya berada diatas permukaan air laut memperburuk keadaan wilayah tersebut dikarenakan banyaknya sampah dan limbah yang terbawa air laut. Permasalahan ini harus secepatnya diselesaikan untuk menjaga kelestarian dan ekosistem berjalan lancar. Maka dari itu pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor. 03 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan, yang bertujua untuk menyelesaikan berbagai masalah dan memberi konsep penanganan pengelolaan juga sanksi bagi yang melanggar aturan terebut. Pada penelitian ini akan mengkaji kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menghadi permasalahan lingkungan sekitar. Dengan metode Normatif-Empiris, penelitian ini akan mengulik lebih dalam permasalahan lingkungan tersebut yang mencakup adanya sanksi, gagasan, aturan di Tanjungpinang termasuk pemukiman

Kosgoro. Namun, dalam pengimplementasian aturan-aturan tersebut, Pemerintah Kosgoro tidak menjalankannya seperti sebagaimana mestinya. Hal ini didukung dengan masyarakat yang hanya diberikan himbauan untuk membuang sampah ke tong sampah yang berada cukup jauh di atas pemukiman dikarenakan akses jalan yang sempit di wilayah Kosgoro. Kurangnya perhatian pemerintah membuat masyarakat kurang akan kesadaran dalam mengelola sampah dan limbah rumah tangga.

Kata Kunci : Sampah, Limbah rumah tangga, Konsep penanganan, Pemukiman Kosgoro

PENDAHULUAN

Pada saat ini, negara di dunia dihadapkan pada permasalahan sampah yang terus meningkat dan mengancam ekosistem lingkungan. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Apabila tidak segera ditangani maka akan berdampak pada ruang lingkup manusia yang semakin sempit. Sampah baik skala industri, rumah tangga dan instansi menjadi penghasil terbesar sampah saat ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 68,5 ton pada tahun 2021. Dari total tersebut, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton merupakan sampah plastik. Berarti permasalahan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang menghasilkan 67,8 juta ton. Berdasarkan jenisnya, sampah plastik yang memiliki proporsi sebesar 17%. Sementara itu, sebanyak 55,87% sampah telah dikelola dan sebanyak 44,13% sampah masih belum terkelola.

Tanjungpinang merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau yang sering disingkat (KEPRI), telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. “Masyarakat wajib mengolah sampah sebelum dibuang” demikian diatur dalam Perda tersebut. Selain itu, diatur juga tentang penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakat yang harus dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis dengan pengelolaan yang baik agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Usaha pemerintah daerah ini menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan kota serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang mengharapkan agar berubahnya paradigma pengolahan sampah sebelumnya yaitu angkut, kumpul dan buang menjadi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ini selain ditujukan pada masyarakat juga ditujukan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dimana pada umumnya hal ini menjadi permasalahan utama sampah di kota . Adapun yang menjadi masalah dalam pengelolaan

sampah adalah kurangnya pengoptimalan pengelolaan yang membuat sampah menumpuk dan membusuk, sarana dalam pengelolaan yang kurang memadai serta kurangnya tenaga ahli dalam hal mendaur ulang sampah sementara produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan tentang “asas kelestarian dan keberlanjutan” dan “asas partisipatif”. Asas kelestarian dan keberlanjutan merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Sedangkan asas partisipatif menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua asas ini mempunyai hubungan erat dan mendukung peraturan bahwa semua orang, entah masyarakat ataupun pemerintah memiliki kewajiban dalam menjaga lingkungannya.

Peraturan tersebut juga didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar rujukan dalam hukum di bidang pengolahan sampah, penelitian ini akan membedah sanksi-sanksi yang berkaitan dalam pengelolaan sampah. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

Kosgoro merupakan sebuah pemukiman yang berlokasi di kelurahan Tanjungpinang Timur, kecamatan Bukit Bestari. Pemukiman ini merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Tanjungpinang, kawasan pemukiman yang berada tepat di atas air laut membuat wilayah ini dipenuhi oleh sampah yang terbawa air laut. Kosgoro menjadi salah satu kawasan pemukiman yang kumuh dan banyak dipenuhi sampah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya sampah yang bermukim di sekitar wilayah tersebut khususnya di laut. Walaupun sudah dibuat Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2015, hal ini tidak lantas menggerakkan warga untuk mengimplementasikan hal yang diatur tersebut dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana untuk membantu warga di wilayah tersebut mengingat lokasi rumah warga yang tepat di atas

air laut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa warga Kosgoro, diketahui bahwasanya hal tersebut terjadi karena kurangnya intensif komunikasi dari pemerintah dalam pengolahan sampah/limbah rumahtangga. Warga juga menambahkan bahwa sampah-sampah yang menumpuk di wilayah tersebut merupakan ampah yang terbawa air laut entah dari mana asalnya, sehingga membuat warga sekitar kesulitan untuk menghentikan sampah-sampah yang terbawa air laut. Kurangnya perhatian maupun pengawasan pemerintah dalam memberikan himbauan solusi pengolahan sampah/limbah rumahtangga terhadap warga sekitar, membuat warga kurang kesadaran dalam memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar pemukiman.

Kurangnya perhatian pemerintah dalam pengawasan dan implementasi dalam Perda Nomor 03 Tahun 2015 guna menciptakan lingkungan bebas dari sampah rumah tangga serta memiliki pengelolaan sampah rumah tangga yang cukup baik mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakatnya terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Berdasarkan pantauan peneliti, sarana dan prasarana dalam pengolahan sampah di wilayah Kosgoro masih kurang memadai sehingga tidak jarang juga warga sekitar membuang sampah/limbah rumah tangga ke laut yang dimana hal tersebut dapat mengganggu/merusak ekosistem dan lingkungan sekitar.

Pemerintah daerah dan warga sekitar Kosgoro yang belum berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan yang tertulis di Perda Nomor 03 Tahun 2015, merupakan bukti bahwa aturan-aturan hukum di Kota Tanjungpinag khususnya wilayah Kosgoro belum berhasil dilaksanakan. Menurut Lauren M. Friedman, terdapat tiga unsur dalam berhasil tidaknya penegaan hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan mencakup suatu permasalahan dengan menganalisis Permasalahan dalam Pengolahan Sampah/Limbah Rumahtangga di Pemukiman Kogoro Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian Normatif-Empiris yang akan mengulik lebih dalam permasalahan lingkungan tersebut, penelitian ini dapat menjadi bentuk dalam menerangkan mengenai permasalahan lingkungan dalam pengendalian sampah rumah tangga di kawasan perairan Pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif. Metode ini di pilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai peraturan-peraturan, norma, asas, dan prinsip tentang permasalahan dalam pengelolaan persampahan dan limbah rumahtangga di pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang. Penelitian normatif atau dikenal juga dengan

penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Jika permasalahan yang ditemukan oleh seorang peneliti hukum merupakan permasalahan dalam tataran norma, kaidah, atau asas, atau kekosongan hukum serta kekaburan norma atau disharmoni hukum maka digunakan metode penelitian normat. Pendekatan normatif ini dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dan hukum sebagai kenyataan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan dalam Pengolahan Sampah/Limbah Rumah tangga di Pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang

Permasalahan sampah yang ada di pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang berupa sarana dan prasarana yang jumlahnya masing kurang, kurangnya armada pengangkut sampah, pola pikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang masih belum berkembang dan masih banyak warga yang membuang sampah tanpa mengolahnya

Menurut UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) berisi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Menurut Reksosobroto dalam Efrionof pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebar luasnya suatu penyakit.


Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Techobanoglous dalam Maulana mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (engineering), perlindungan alam (conservation),

keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat.

Kurangnya kesigapan pemerintah daerah dalam menghimbau masyarakat untuk cepat tanggap dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan juga kurangnya fasilitas dalam pengelolaan sampah/limbah rumah tangga merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh warga Kosgoro dalam mengelola sampah dan limbah rumah tangga. Selain itu bahayanya akses dalam di wilayah pemukiman Kosgoro mengingat wilayah tersebut berada tempat di atas air laut membuat warga kesulitan dalam membersihkan area perairan. Sampah yang datang dibawa arus air dan belum diketahui asal-usulnya menambah tumpukan dan bau menyengat di pemukiman Kosgoro, tidak jarang warga Kosgoro melakukan gotong royong dengan perlengkapan seadanya menemukan bungkusan bangkai hewan dan lain sebagainya. Dalam hal ini peranan pemerintah dituntut dalam memfasilitasi sarana dan prasarana serta tim ahli dalam pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga di wilayah Kosgoro Kota Tanjungpinang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.



Gambar 1. Kondisi Sekitar Pemukiman Kosgoro



Gambar 2. Kondisi Air Laut di Wilayah Pemukiman Kosgoro

“Lautan yang dipenuhi dengan sumber daya alam yang melimpah kini sudah berubah menjadi lautan sampah” seperti itulah kutipan yang berikan oleh penulis disaat melihat lokasi pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang. Sampah dan limbah rumah tangga yang memenuhi hampir seluruh perairan yang dihuni begitu banyak warga, hal tersebut tentu saja akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat disana begitu pula dengan ekosistem di wilayah perairan tersebut. Pencemaran udara, pencemaran biota laut, dan pencemaran-pencemaran lain yang akan berdampak besar terhadap kehidupan makhluk hidup ini perlu segera dituntaskan/diselesaikan untuk menjamin wilayah yang bersih dan sehat guna kesejahteraan masyarakat.

Dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 9 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009 diatur kebijakan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan dalam Pasal 5 Bab III Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2015 dituliskan beberapa tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- b. SKPD yang menangani persampahan bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- c. Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

- d. Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menetapkan aturan pengelolaan sampah rumah tangga (Jakstranas). Aturan ini diharapkan menjadi inovasi terkini dalam pengelolaan sampah nasional, mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari sumber, rumah tangga, dan berakhir di lokasi akhir pengolahan. Meskipun sulit untuk menerapkan kebijakan ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukannya di daerah mereka masing-masing. Implementasi Jakstrada di Tanjungpinang mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan belum lengkapnya sosialisasi program kepada masyarakat

Konsep Pengolahan Sampah/Limbah Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang

Pengolahan limbah rumah tangga yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Adapun pengolahan limbah rumah tangga yang baik disesuaikan dengan jenis limbah rumah tangga yang dihasilkan. Untuk itu disarankan dalam pengolahan limbah rumah tangga harus meliputi kegiatan penanganan/pembuangan dan pengolahan limbah yang tepat secara keseluruhan dimana kegiatan “penanganan” ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dan industri. Dalam rencana pengolahan limbah perlu adanya metode pengolahan limbah rumah tangga yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi pengolahan sampah rumah tangga dan mengurangi beban pendanaan pemerintah serta peningkatan aspek legal pengelolaan limbah rumah tangga dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan.



Gambar 3. Keadaan Pemukiman Kosgoro Ketika Air Laut Surut



Gambar 4. Pemukiman Kosgoro dan Lautan Sampah

Pentingnya memberikan himbauan bagi masyarakat oleh pemerintah setempat agar dapat mengelola sampah dan limbah rumah tangga dengan baik dan benar, untuk menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan sehat sehingga terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan seperti banjir, pencemaran polusi, pencemaran sumber air, tanah, dan banyak makhluk hidup di perairan laut. Meningkatkan kesadaran warga dalam hal ini perlu di tingkatkan, maka dari itu pemerintah setempat harus berpran melalui program-program yang langsung turun ke lokasi dan memberikan sosialisasi bagi masyarakat.



Gambar 5. Diskusi : Keluhan warga Kosgoro tentang Sampah/Limbah Rumah Tangga



Gambar.6 Kondisi Pemukiman Kosgoro, Memprihatinkan

Dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam menjaga lingkungan hidup pemerintah memerlukan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang lingkungan hidup, serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi juga bisa memberikan gambaran langsung bagi masyarakat guna mengetahui konsep pengolaan sampah/limbah rumah tangga, memiliki kesadaran untuk memilah sampah serta sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Untuk itu penulis memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah yang dapat digunakan sebagai rencana keberlanjutan, yaitu:

1. Penambahan tempat sampah untuk pemilahan sampah organik dan anorganik
2. Mengadakan kegiatan bersama pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi barang yang memiliki nilai guna dan nilai jual.

Pemilahan sampah/limbah rumah tangga juga merupakan kosep pengelolaan. Sampah Organik dan Anorganik memiliki nilai positif dan negatif.

1. Sampah organik :

Memiliki nilai positif, jika di olah dengan baik dan benar dengan cara mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos, sedangkan.

2. Sampah anorganik :

Jika tidak diolah dengan baik dan benar akan menjadi penyebab kerusakan lingkungan, karena sampah anorganik tidak di olah, maka semakin lama sampah itu akan semakin banyak, sehingga menjadi penumpukan sampah, jika dibuang ke sungai, maka akan menyebabkan banjir, jika di bakar maka akan menyebabkan penyakit bagi orang-orang yang menghirup asap pembakaran sampah tersebut.

Adapun cara untuk mengolah sampah organik dan sampah anorganik yang baik dan benar, yaitu menjadikan sampah organik sebagai pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik di daur ulang menjadi kerajinan tangan. Pemasangan banner larangan membuang dan membakar sampah sembarangan merupakan sebuah penguat dari aksi atau gerakan masyarakat. Karena kegiatan edukasi ini terbatas maka penyebaran informasi dari hasil penyuluhan dan kesepakatan yang dibuat menjadi sangat perlu. Upaya yang dilakukan adalah dengan pemasangan banner di tempat-tempat yang diduga sering dilalui oleh masyarakat.

Masyarakat Kota Tanjungpinang mayoritasnya berperan sebagai petani dalam kesehariannya, Sumber Daya Alam yang besar didapatkan dari Lautan atau wilayah perairan. Sehingga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan baik darat maupun perairan agar ekosistem dalam berjalan lancar dan lingkungan tidak tercemar, banyaknya sampah/limbah rumah tangga yang ditemui di berbagai wilayah perairan di kota Tanjungpinang tanpa disadari sudah merusak lingkungan sekitar. Pentingnya menjaga lingkungan akan berpengaruh besar pada keberlangsungan hidup. Dalam hal ini pemerintah daerah pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang, berkewajiban melindungi kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak yang harus diterima masyarakat.

KESIMPULAN

Pentingnya pengoptimalan, pengimplementasian, dan pelayanan dalam memberikan pandangan bagi masyarakat agar dapat selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hal ini pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan peninjauan terhadap wilayah-wilayah dan melakukan sosialisasi bagi masyarakat. Hambatan dalam pengelolaan sampah/limbah rumah tangga harus secepatnya diselesaikan, dalam hal ini masyarakat wilayah pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang diharapkan dapat bekerjasama guna mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui pemilahan dan daur ulang sampah/limbah rumah tangga. Pemerintah diharapkan untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana bagi setiap lapisan masyarakat guna mendukung lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah/limbah rumah tangga di wilayah Kosgoro Kota Tanjungpinang. Himbauan yang dilakukan secara langsung berupa sosialisasi pada warga dan memberikan tenaga ahli dalam memberikan pengetahuan mendalam tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan harus dijalankan. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola sampah dan limbah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Prasetyo, Angger, Kartinasari Ayuhikmatin Sekarjati, Eka Yamara, Wartono, Imam Pradana A. Assagaf, dan Ikbil Rizki Putra. “Edukasi dan Pelatihan tentang Pengelolaan Mesin Pengolah Sampah guna Meningkatkan Pemahaman Bagi Kelompok Bank Sampah di Desa Pandes.” *JNANADHARMA* 1 (2023): 150–157.
- Hasibuan, Rosmidah. “ANALISIS DAMPAK LIMBAH/SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4 (2016).
- Hayat, dan Hasan Zayadi. “Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.” *Jurnal Ketahanan Pangan* 2 (2018): 131–141.
- M. Friedman, Lawrence. *SISTEM HUKUM : Perspektis Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Mustopa, dan Bintang Alya Binurika. “HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN, SIKAP, KETERSEDIAAN SARANA DAN PETUGAS KEBERSIHAN DENGAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PANCORAN MAS DEPOK TAHUN 2022.” *Universitas Indonesia Maju*, no. 31-DEC-2022 (2022). <http://repository.uima.ac.id/xmlui/handle/123456789/6728>.
- Nindya, Sherly, Dea Cantrika, Yolandari Ayu Murti, Erwin Satria Widana, dan I Gede Agus Kurniawan. “Edukasi Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik di Desa Rejasa Tabanan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2022): 352–357.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (2021): 19.
- Nurul Hayati, Insani, Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani, dan Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri. “Pengolahan Limbah Rumah Tangga Menjadi Pupuk Organik di Desa Dauh Puri Kauh.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6 (2022): 800–805.
- Sriagustini, Isyeu, dan Nurazijah. “EDUKASI PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA LINGKUNGAN.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan* 1 (2022): 44.
- Sujarwani, Riau. “PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA TANJUNGPINANG (Studi PadaKegiatan Daur Ulang Sampah).” *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 1 (2016). <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.265-279>.
- Sunarsih, Elvi. “KONSEP PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH TANGGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 5 (2014).